



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 640/Kep.92.A-Distaru/II/2023

TENTANG

TIM PENERTIBAN BANGUNAN YANG MELANGGAR PERIZINAN DI KOTA BEKASI  
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penertiban bangunan yang melanggar perizinan di Kota Bekasi, perlu dibentuk Tim Penertiban;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penertiban Bangunan yang Melanggar Perizinan di Kota Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tata Ruang	
Kabag Hukum	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Garis Sempadan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 24 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 060/1171.1/SETDA.Org tanggal 19 Desember 2022 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Makro Penanganan Bangunan Liar dan Parkir Liar di Kota Bekasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penertiban Bangunan Yang Melanggar Perizinan Di Kota Bekasi.


KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tata Ruang	92
Kabag Hukum	jw



- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.588/Distaru/XII/2019 Tahun 2019 tentang Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar di Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Februari 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI

 TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 640/Kep.92.A-Distaru/II/2023  
 TENTANG TIM PENERTIBAN BANGUNAN YANG MELANGGAR PERIZINAN DI KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	URAIAN TUGAS
I.	Pengarah	: Wali Kota Bekasi	Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap terlaksananya kegiatan penertiban bangunan melanggar di Kota Bekasi serta meminta pertanggungjawaban dari Penanggungjawab
II.	Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi	Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap terlaksananya kegiatan penertiban bangunan melanggar di Kota Bekasi serta meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim
III.	Ketua Tim	: Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat kepada koordinator lapangan untuk menjalankan penertiban yang sebelumnya telah ditetapkan oleh FPR; b. Mengurus administrasi baik berupa surat peringatn dan surat perintah tugas Wali Kota.



PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tata Ruang	93
Kabag Hukum	

IV.	Koordinator Lapangan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Mengoordinasikan instansi/unsur terkait ketika pelaksanaan penertiban bangunan yang melanggar di lapangan sesuai dengan arahan ketua tim.
V	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Polres Metro Bekasi Kota;</li> <li>2. Unsur Kodim 0507/Kota Bekasi;</li> <li>3. Unsur Sub Denpom Jaya/2-1 Kota Bekasi;</li> <li>4. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;</li> <li>5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi;</li> <li>6. Unsur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;</li> <li>7. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;</li> <li>8. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;</li> <li>9. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bekasi;</li> <li>10. Unsur Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;</li> <li>11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;</li> <li>12. Unsur Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;</li> </ul>	Mendukung dan membantu berjalannya penertiban bangunan sesuai dengan tugas, pokok, fungsi (TUPOKSI) dan kewenangan yang dimiliki.

PARAF KOORDINASI
Kepala Dinas Tata Ruang
Kabag. Hukum



		13. Unsur Bagian Humas Setda Kota Bekasi; 14. Unsur Kecamatan/ Kelurahan Terkait; 15. Unsur lain yang terkait.	

 Pit. WALI KOTA BEKASI, 

  
TRI ADHANTO TJAHYONO